

**PIAGAM DIREKSI**  
**CHARTER OF THE BOD**  
**PT Super Bank Indonesia (“Perusahaan / the Company”)**

Catatan/*note*: Piagam Direksi yang ditampilkan dalam situs web Superbank adalah versi saduran singkat. *This Charter of the BOD uploaded in the website is the summarized version.*

**A. Pendahuluan**

Piagam Direksi (atau dapat disebut juga "Piagam") berisi kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Direksi.

**B. Tujuan**

Tujuan Piagam adalah untuk mempermudah Direksi dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Direksi. Untuk itu pengembangannya haruslah selalu dilakukan sesuai kebutuhan Perusahaan. Perubahan-perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar termasuk perubahannya serta berdasarkan kesepakatan Direksi.

**C. Struktur dan Keanggotaan Direksi**

1. Jumlah anggota Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
2. Seluruh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada poin 1 wajib berdomisili di Indonesia.
3. Seorang diantara anggota Direksi tersebut diangkat sebagai direktur utama.

**A. Background**

*Board of Directors (“BOD”) Charter (hereinafter as “Charter”) consists of a compilation of corporate law principles, regulations, and the articles of associations to regulate working rules for the BOD.*

**B. Purpose**

*The Objective of the Charter is to help the BOD in comprehending related regulations to the administration of the BOD. For such purpose, the development shall be conducted in accordance with the Company's requirements. The amendments shall be based on the prevailing regulations and have no breach of the provision as stipulated in Articles of Association and its amendment and also pursuant to the agreement between the BOD.*

**C. Structure and Membership of the BOD**

1. *The number of BOD' members shall be a minimum of 3 (three) persons.*
2. *All BOD members as referred to in point 1 shall be domiciled in Indonesia.*
3. *One of the members of the BOD is appointed as president director.*

4. Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS, serta menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Direksi.

#### **D. Masa Tugas Direksi**

1. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar mengenai korum, hak suara dan keputusan RUPS.
2. Pemberhentian atau penggantian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari OJK sebelum diputuskan dalam RUPS.

#### **E. Kriteria Direksi**

Anggota Direksi wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK, diantaranya persyaratan integritas, reputasi dan kompetensi.

Calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan kepengurusan/pengelolaan Bank dan ketentuan terkait pasar modal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

1. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Direksi yang dinyatakan bersalah

4. *The Bank determines in its articles of association the term of office for members of the BOD at a maximum of 5 (five) years for 1 (one) term of office starting from the effective date of appointment of members of the BOD by the GMS, as well as determining other conditions for fulfilling the position of members of the BOD.*

#### **D. Working Period of BOD**

1. *Members of the BOD are appointed and terminated by the GMS in accordance with the provisions in articles of associations regarding GMS quorum, voting rights and resolution.*
2. *Dismissal or replacement of President Director and/or Director who oversee the compliance function before the term of office ends must obtain prior approval from the OJK before being decided at the GMS.*

#### **E. BOD Criteria**

*Members of the BOD are required to comply with the rules as stipulated in prevailing laws and regulations, among others, requirements of integrity, reputation, and competencies.*

*Prospective members of the BOD must also meet the requirements of the Bank's management and provisions related to the capital market as stipulated in the provisions of the applicable laws and regulations, including:*

1. *Never been a member of the BOD or Board of Commissioners ("BOC") who*

- menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
2. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan yang merugikan keuangan negara.
  3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Direksi yang selama menjabat:
    - a. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
    - b. Pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Direksi kepada RUPS.
    - c. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
  4. Memperoleh persetujuan OJK (Lulus Fit and Proper Test).
  5. Diangkat oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
  6. Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
  7. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

- was found guilty of causing a company to be declared bankrupt.*
2. *Never been convicted of a criminal offense in the field of finance/that is detrimental to the state's finances.*
  3. *Never been a member of the BOD and/or a member of the BOC who during his tenure:*
    - a. *Never held an annual GMS.*
    - b. *His responsibility as a member of the BOD and/or a member of the BOC has once not been accepted by GMS or once never submitted his/her accountability as member of the BOD*
    - c. *Has caused a company who obtained license, approval, or registration from OJK did not fulfill its obligations to submit an annual report and/or financial statement to OJK.*
  4. *Obtained approval from OJK (Pass the Fit and Proper Test).*
  5. *Appointed by the GMS with due regard to the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.*
  6. *The majority of the BOD' members shall have at least 5 (five) years of experience in operation as an Executive Officer in a Bank.*
  7. *Members of the BOD either individually or jointly are prohibited from owning shares of more than 25% (twenty-five percent) of the paid-up capital in other companies.*

8. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

**E. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi**

Tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi.
2. Dalam menerapkan tata kelola yang baik pada Bank, Direksi paling sedikit wajib membentuk:
  - a. Satuan kerja audit intern;
  - b. Satuan kerja manajemen risiko; dan
  - c. Satuan kerja kepatuhan.
3. Direksi wajib membentuk komite yang bertanggung jawab kepada Direksi, paling sedikit terdiri atas:
  - a. Komite manajemen risiko;
  - b. Komite kebijakan perkreditan atau pembiayaan;
  - c. Komite kredit atau pembiayaan; dan
  - d. Komite pengarah teknologi informasi.
4. Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite

8. *The majority of the BOD members are prohibited from having family relationships up to the second degree with other members of the BOD and for members of the BOC.*
9. *Members of the BOD are prohibited from granting general powers to other parties resulting in the transfer of duties and functions of the BOD.*

**E. Roles, Responsibility and Authority of the BOD**

*Roles and Responsibility of the BOD among others are as follows:*

1. *BOD stipulates Good Corporate Governance (GCG) to the Bank, Risk Management and compliance in an integrated manner that is adapted to the latest developments in the banking ecosystem and is supported by digitalization and technological innovation.*
2. *In implementing good governance at the Bank, the BOD must at least form:*
  - a. *Internal audit working unit;*
  - b. *Risk management working unit; and*
  - c. *Compliance working unit.*
3. *BOD shall form committees that responsible to the BOD, which at least consist of:*
  - a. *Risk management committee;*
  - b. *Credit and financing policy committee;*
  - c. *Credit or funding committee; and*
  - d. *Information and technology steering committee.*

- sekurang-kurangnya setiap akhir tahun buku.
5. Direksi wajib memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan Bank.
  6. Anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham pada perusahaan lain sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor perusahaan lain dimaksud.

#### **F. Mekanisme Rapat Direksi**

1. Direksi wajib mengadakan rapat sebagai berikut:
  - a. Rapat Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan;
  - b. Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan (rapat gabungan); dan
  - c. setiap saat apabila dibutuhkan atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pemberitahuan mengenai alasan rapat;
2. Anggota Direksi wajib hadir dalam rapat Direksi minimal 9 (sembilan) kali dalam setahun.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat Risalah Rapat

4. *BOD shall evaluate the performance of the committee at least at the end of each financial year.*
5. *The BOD shall ensure the implementation of the Bank's compliance function.*
6. *Members of the BOD, individually or collectively, are prohibited from owning shares in another company amounting to 25% (twenty five percent) or more than the paid-up capital of the other company in question.*

#### **F. BOD Meeting Mechanism**

1. *BOD shall held the meetings as follows:*
  - a. *BOD meeting at least once in every month;*
  - b. *BOD meeting with the Board of Commissioners at least once in every 3 (three) months (joint meeting); and*
  - c. *at any time if needed or upon the written request from BOD or one or more shareholders who (together) represent at least 1/10 (one tenth) of the total number of shares with voting rights and taking into account the provisions of laws and regulations, with notification of the reasons for the meeting;*
2. *BOD members should be present in the BOD meeting at least 9 (nine) times a year.*
3. *The result of the BOD meeting must be documented into the minutes of the meeting by a person who is present in the meeting and appointed by the*

Direksi oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir.

4. Rapat Direksi dapat dilakukan melalui video telekonferensi atau media elektronik lainnya dan hasil keputusan rapat akan dibuat dan disetujui oleh peserta rapat. Penggunaan teknologi video telekonferensi di atas harus memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Piagam ini disahkan oleh Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi ataupun Keputusan Direksi yang diambil secara sirkular untuk dapat dilaksanakan, dikaji dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan.

*Chairman of the Meeting and must be signed by all the members of the BOD who is present.*

4. *Meetings of the BOD can be held via video teleconference or other electronic media and the results of the meeting decisions will be made and approved by the meeting participants. The use of video teleconferencing technology above must comply with applicable regulations.*

*This Charter is endorsed by the Bank's BOD through the BOD's Meeting and or BOD Resolutions taken by way of circular to be implemented, reviewed and improved on a regular basis according to the Bank's needs and development.*

Jakarta, Desember 2023  
**PT Super Bank Indonesia**

